



**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS ADAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA SIRU, KEC. LEMBOR,
KAB. MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)**

SKRIPSI

**OLEH:
BALILATUL ZUHRAH
NPM. 21801012087**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**



**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS ADAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA SIRU, KEC.LEMBOR,KAB. MANGGARAI BARAT,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:
BALILATUL ZUHRAH
NPM. 21801012087

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**

ABSTRAK

Zuhrah, Balilatul. 2022. *Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag, Pembimbing 2: Faridatus Sa'adah, M.Th.I.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Adat, Warisan Adat

Al-Qur'an adalah kalamullah, di dalamnya terdapat banyak ayat yang mengatur kehidupan manusia. Salah satunya adalah ayat yang mengatur tentang kewarisan yang dijelaskan secara terperinci. Dalam sistem pembagian harta warisan Islam, anak perempuan merupakan salah satu yang menjadi ahli waris yaitu yang berhak mendapatkan harta warisan dari kerabat atau orang tuanya. Dalam praktiknya yang terjadi di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mengikuti sistem pembagian harta warisan berdasarkan adat yaitu sistem pernikahan Patrilineal (mengikuti garis keturunan bapak). Dalam Sistem ini yang berhak mendapatkan harta warisan dari kerabat atau orang tuanya adalah anak laki-laki sedang perempuan tidak mempunyai hak mendapatkan harta warisan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah: yang pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta warisan adat yang dilakukan di Desa Siru. Yang kedua, apa saja yang menjadi faktor sehingga anak perempuan di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur tidak menjadi ahli waris atau tidak berhak mendapatkan harta warisan dari kerabat atau dari orang tuanya. Dan yang ketiga, apakah dampak yang dialami oleh anak perempuan setelah pembagian harta warisan.

Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan adat yang dilakukan di Desa Siru. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Dan yang ketiga, mengetahui dampak pada anak perempuan setelah pembagian harta warisan adat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kejadian sosiologisnya secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta meneliti bagaimana suatu hukum berlaku di lingkungan masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjadikan anak laki-laki sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan tidak termasuk sebagai ahli waris, hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah masyarakat Desa Siru menganut sistem pernikahan patrilineal yaitu mengikuti garis keturunan bapak, yang kedua adanya sejarah *ata peang* (anak perempuan) dan *ata one* (anak laki-laki), dan ketiga adalah adanya *belis* atau *paca*

(pembayaran sejumlah uang atau hewan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan) untuk anak laki-laki sebelum menikahi anak orang.

ABSTRACT

Zuhrah, Balilatul. 2022. *The position of girls in the distribution of customary inheritance in terms of Islamic law*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Supervisor 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag, Supervisor 2: Faridatus Sa'adah, M.Th.I.

Keywords: Islamic Law, Customary Law, Customary Inheritance

Al-Qur'an is kalamullah, in which there are many verses that regulate human life. One of them is a verse that regulates inheritance which is explained in detail. In the Islamic inheritance distribution system, daughters are one of the heirs, namely those who are entitled to inherit property from their relatives or parents. In practice, what happened in Siru Village, Lembor District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara followed the inheritance distribution system based on custom, namely the Patrilineal marriage system (following the father's lineage). In this system, boys are entitled to inherit property from relatives or parents, while girls do not have the right to inherit property.

Based on the background above, the researcher formulates several problems: first, how is the review of Islamic law regarding the distribution of customary inheritance carried out in Siru Village. Second, what are the factors so that girls in Siru Village, Lembor District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara do not become heirs or are not entitled to inherit property from relatives or from their parents. And third, what is the impact experienced by daughters after the distribution of inheritance.

The purpose of this study is first, to find out how Islamic law reviews the distribution of customary inheritance in Siru Village. The second is to find out the factors that cause daughters to not get inheritance. And third, knowing the impact on girls after the distribution of customary inheritance. In this study, researchers used a qualitative method with an empirical approach. This research was conducted based on sociological events directly in the field, namely by looking at the facts that occur in people's daily lives and examining how a law applies in the community.

The conclusion of this study is that the people of Siru Village, Lembor District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara make boys as heirs while girls are not included as heirs, this is because there are several factors. The first factor is that the Siru Village community adheres to a patrilineal marriage system that follows the father's lineage, the second is the history of *ata peang* (girls) and *ata one* (boys), and third is the existence of *belis* or *paca*

(paying a certain amount of money or animals that given by men to women) for sons before marrying someone else's child.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang penting dalam hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang hukum waris secara terperinci. Hal tersebut dapat di pahami karena masalah kewarisan akan dialami oleh setiap manusia. Selain itu juga hukum waris langsung berkaitan dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, sangat mudah menimbulkan perselisihan antara ahli waris. Setiap kematian seseorang akan timbul pertanyaan bagaimana harta waris diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan. Hal itulah yang diatur di dalam hukum waris. (Basyir, 2001).

Dalam sistem kewarisan Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai ahli waris, hanya saja perbedaannya terletak pada porsi harta waris yang diterima. Hal ini Allah SWT. telah menegaskan dalam QS. An-Nisa:7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagian perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”.

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa: 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَسَهُ آبَاؤُهُ فَلَهُمُ الثُّلُثُ إِن كَانَ فَعَيْنٌ كَنَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَارٍ بَأْوَالِهِمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ لَا تَدْعُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepada mu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak mu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang di tinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang di tinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang di tinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia di warisi oleh kedua ibuk bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga, Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu , kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana bijaksana”.

Dan Allah SWT. telah menjanjikan surga bagi umatnya yang mentaati ketentuan dalam pembagian harta warisan dan memberikan ancaman bagi mereka yang mengingkari. Allah berfirma QS An-Nisa: 13-14 yang berbunyi:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعُدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (14)

Artinya:

“Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Raasul-Nya, Dia akan memasukkannya kedalam surgaa-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batasan-batasan hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan”.

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah Allah SWT. agar umat Islam menjalankan segala perintah Allah SWT. menjanjikan surga kepada umatnya yang taat kepada nya dan memberikan azab bagi siapa saja yang melanggar. Sama hal nya dalam pembagian harta warisan harus berdasarkan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an.

Bagi umat Islam menjalankan ketentuan yang berkaitan dengan hukum kewarisan adalah kewajiban yang harus dijalankan, sebab itu merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Harta bisa di dapat dari berbagai macam sumber, dan salah satu sumber mendapatkan harta adalah dari harta waris. Harta waris adalah suatu hal yang sangat penting ketika seseorang meninggal dunia. Dalam pembagian harta waris harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ini merupakan hal yang utama dalam proses pewarisan. Kerukunan dan kedamaian merupakan hal terpenting yang bisa dijalankan. Kesepakatan dalam bermusyawarah merupakan salah satu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan berkeluarga yang harus di utamakan. Kebersamaan tanpa harus

terjadi perselisihan dalam proses pembagian harta waris merupakan hal penting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Harta waris sama dengan harta secara umum di mana ketika pembagian harta tersebut sering kali terjadi pertentangan antara ahli waris. Pertentangan akibat perebutan harta waris sering terjadi di kalangan masyarakat bahkan pertentangan pembagian harta waris seringkali terjadi sebelum pewaris meninggal dunia.

Pertentangan ini sering terjadi karenakan kesadaran hukum pada masyarakat dalam pembagian harta waris masih sangat rendah, juga disebabkan karena permasalahan yuridis yang berkenaan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Selain dari kesadaran hukum yang rendah, manusia juga mempunyai keinginan (nafsu) yang besar untuk memiliki harta yang di tinggal apabila nafsu tersebut tidak bisa di kontrol maka akan terjadi perselisihan. Untuk mencegah perselisihan tersebut Allah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain yang disebut dengan *mu'malat*. Di antara hukum *mu'malat* yang diatur oleh Allah adalah aturan tentang kewarisan. (Syarifuddin, 2004: 2-3).

Sehingga dalam pembagian harta waris harus diatur baik itu secara hukum syari'at ataupun dalam undang-undang. Berbeda dengan hukum kewarisan adat. Menurut Soepomo (1980), mengartikan hukum kewarisan adat adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengalihan barang-barang

berwujud benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada keturunannya.

Berdasarkan pengetahuan di atas, kita mengetahui bahwa kewarisan adalah suatu perangkat kaidah yang mengatur proses peralihan harta waris kepada ahli waris menggunakan kaidah yang berbeda. Hukum kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, sedangkan kewarisan adat berdasarkan kebiasaan dalam sistem kekeluargaan yang dianut.

Mengetahui sistem kekerabatan dalam pembagian harta warisan sangat penting, karena pembagian warisan dalam masyarakat ada tergantung pada sistem kekerabatan. Hazairin (1959), menyatakan bahwa dari seluruh hukum yang ada, hukum kewarisan dan hukum perkawinan ditentukan dan merupakan cerminan sistem kekerabatan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Masyarakat Indonesia secara teoritis menganut sistem kekerabatan, yang dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Sistem Patrilineal adalah sistem kekerabatan menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Sistem ini menganut kedudukan dan pengaruh laki-laki sangat menonjol dalam pewarisan. Contohnya masyarakat Batak, ahli waris hanya laki-laki karena anak perempuan yang telah kawin akan menjadi anggota keluarga pihak suami. Selanjutnya kedudukannya bukan ahli waris dari kerabat atau orang tua

yang meninggal. Sistem ini dianut oleh masyarakat Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian.

2. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan menarik garis keturunan dari pihak ibu dan nenek moyang perempuan. Dalam kewarisan kedudukan perempuan lebih menonjol dari pada laki-laki. Sistem kekerabatan ini dianut oleh masyarakat Minangkabau, Enggano, dan Timor.

3. Sistem kekerabatan perental adalah sistem kekerabatan ditarik dari dua garis keturunan, yaitu keturunan bapak dan ibu. Kewarisan memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kewarisan seimbang tidak ada perbedaan pihak ibu dan pihak bapak. Sistem ini terdapat di daerah Jawa, Madura, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Hadikusuma (1980: 20).

Masyarakat Desa Siru menganut sistem kekerabatan Patrilineal yaitu mengikuti garis keturunan bapak secara otomatis kedudukan laki-laki dalam masyarakat Desa Siru lebih tinggi dari pada perempuan. Akan tetapi bukan berarti kedudukan perempuan lebih rendah, apalagi dengan perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan lebih khusus dalam pendidikan.

Perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan yaitu dalam pembagian harta warisan orang tua. Orang yang berhak mendapatkan warisan adalah laki-laki, sedangkan pihak perempuan mendapatkan bagian berdasarkan perhitungan matematis dan propesional. Bagian warisan untuk perempuan lebih sedikit di bandingkan

dengan bagian laki-laki dan harta tersebut berstatus sebagai hibah bukan sebagai harta warisan.

Pembagian harta warisan kepada anak laki-laki tidak sembarangan. Di Desa Siru yang berhak atas harta warisan tersebut adalah anak laki-laki tertua. Dalam praktiknya masih banyak dari masyarakat muslim Desa Siru yang tidak menggunakan cara pembagian harta waris sesuai dengan hukum Islam akan tetapi mengikuti ketetapan-ketetapan yang dilakukan oleh para leluhur terdahulu. Apabila diteliti lebih dalam di Desa Siru hampir semua menganut agama Islam dan sudah banyak yang mempelajari tentang ilmu agama.

Dalam pembagian harta waris masyarakat muslim Desa Siru, apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan perempuan maka yang berhak mendapatkan harta waris adalah anak laki-laki, sedang anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, kecuali sebelumnya ada kesepakatan antara saudara laki-laki untuk pembagian harta warisan secara merata. Selain itu juga dalam masyarakat muslim Desa Siru diperbolehkan mewariskan hartanya kepada orang yang non-muslim. Wawancara dengan bapak Muhamad Ambe selaku *Tua Golo* (ketua adat).

Sedangkan hal ini sangat berbeda dengan hukum Islam, dalam hukum Islam anak perempuan dan laki-laki adalah ahli waris yang sah dan berhak mendapatkan harta waris dan apabila adanya perbedaan agama hal itu dapat menyebabkan terhalangnya seseorang mendapatkan harta warisan tersebut.

Pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Siru sangat berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis dan dalam kompilasi hukum Islam. Terlebih pada anak perempuan yang tidak memiliki hak mendapatkan harta waris, dilihat dari praktik di lapangan pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terdapat hal yang sangat luar biasa sehingga melekat dan dijadikan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Dari hal tersebut timbul beberapa pertanyaan yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta warisan adat yang dilakukan di Desa Siru, selanjutnya adalah apa saja yang menjadi faktor anak perempuan tidak mendapatkan harta waris dari walinya, dan kenapa anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan harta waris? Padahal dalam Al-Qur'an, hadis dan kompilasi hukum Islam telah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam mendapatkan harta warisan yaitu sebagai ahli waris. Pertanyaan terakhir yaitu apakah dampak bagi anak perempuan setelah pembagian harta warisan? Layaknya seperti harta secara umum bahwa seringkali terjadi perbedaan pendapat, permusuhan bahkan sampai melakukan kekerasan fisik ketika pembagian harta waris.

Sehingga penulis memutuskan untuk mengkaji lebih jauh sistem kewarisan di Desa Siru yang masih bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.

B. Fokus Penelitian

Setelah melihat konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah “kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris adat ditinjau dari hukum Islam”. Kemudian fokus penelitian tersebut dibagi menjadi tiga sub yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris adat.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak perempuan tidak mendapatkan harta waris menurut kebiasaan masyarakat Desa Siru, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat.
3. Apakah dampak pada anak perempuan setelah pembagian harta waris berdasarkan adat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris adat.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab anak perempuan tidak mendapatkan harta waris menurut kebiasaan masyarakat Desa Siru, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat.
3. Untuk mengetahui dampak bagi anak perempuan setelah pembagian harta waris berdasarkan adat.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas dalam penelitian terdapat beberapa kegunaannya yaitu:

1. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan Islam dalam bidang fiqh khususnya tentang kewarisan.
2. Untuk menambah pengetahuan peneliti maupun masyarakat baik umum atau akademik mengenai keunikan pembagian harta waris di setiap daerah di Indonesia.
3. Untuk menambah pengetahuan peneliti yang tidak didapatkan di dalam kelas sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti di daerah lain

E. Definisi Operasional


Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas yang berkaitan dengan judul yang telah peneliti paparkan. Maka perlu dijelaskan beberapa definisi operasional atau istilah dari judul yang tertulis dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dalam sistem hukum terdapat lima kaidah yang digunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut adalah: Jaiz mubah atau Ibahah, Sunnah, Makruh, Wajib dan

Haram. Untuk memahami Hukum Islam dengan baik seseorang harus memahami istilah-istilah yang ada dalam hukum Islam.

2. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur perihal harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris. (Wahyuni, 2018).

3. Waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan yang selalu berjalan tentang penerusan dan peralihan kekayaan materil, dan inmateril dari satu generasi kepada generasi berikutnya. (Wignjodipoero, 1995: 161).



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelum dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari hukum Islam, praktik pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ada yang dibagikan pada saat orang tua masih hidup dan pada saat orang tua sudah meninggal dunia. Pembagian harta ketika orang tua masih hidup disebut sebagai hibah, adapun pembagian harta peninggalan ketika orang tua telah meninggal dunia disebut warisan. Kedua macam pembagian ini sudah sesuai dengan hukum Islam akan tetapi, berkaitan dengan ahli waris yang hanya menjadikan anak laki-laki sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan tidak diberikan hak warisannya, serta dibolehkannya saling mewarisi antara muslim dan non muslim merupakan praktik kewarisan yang bertentangan dalam hukum Islam. Dalam hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis, anak laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi ahli waris hanya saja perbedaannya adalah takaran atau porsi yang diterima. Anak laki-laki dan perempuan merupakan ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya. Selain pembagian harta warisan yang bertentangan dengan hukum Islam, saling mewariskan warisan dengan non muslim juga sering dilakukan oleh masyarakat Desa Siru, dan hal tersebut sangat bertentangan. Sedangkan dalam

hukum Islam salah satu penghalang seseorang mendapatkan harta warisan adalah adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris.

2. Hal-hal yang menjadi faktor yang menyebabkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan yang terjadi di Desa Siru sebagai berikut:

Faktor pertama, masyarakat Desa Siru menganut sistem pernikahan patrilineal yaitu mengikuti garis keturunan bapak. Dalam sistem ini yang berhak mendapatkan harta warisan adalah *ata one* (anak laki-laki) sedangkan *ata peang* (anak perempuan) tidak memiliki hak atas warisan. Faktor yang kedua, latar belakang sejarah, di mana di Desa Siru terdapat istilah *ata one* dan *ata peang*. Pandangan hidup seperti ini di lestarian oleh masyarakat baik dalam pikiran maupun dalam praktiknya. Anak laki-laki sejak kelahirannya sudah di tetapkan akan menjadi ahli waris bagi orang tuanya kelak, sementara anak perempuan di tetapkan menjadi *ata peang* (orang luar) yang artinya anak perempuan apabila telah menikah akan mengikuti suaminya dan menjadi bagian dari keluarga sang suami. Sejak saat itulah anak perempuan secara kekerabatan sudah berpindah mengikuti kerabat suami. Meskipun anak perempuan tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya, ia akan mendapatkan harta warisan dari sang suami, karena saudara perempuan dari suami tidak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya, begitupun seterusnya. Menurut mereka pembagian seperti itu mempunyai keadilan yang tersendiri. Faktor yang ketiga yaitu, di Desa Siru pada saat anak laki-laki hendak menikah, ia bersama keluarga harus membayar belis atau paca kepada pihak keluarga perempuan yang akan dinikahi. Jumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki tergantung

permintaan dari keluarga perempuan dan sesuai kemampuan seorang laki-laki. Dan anak laki-laki juga bertanggung jawab atas orang tuanya. Berbeda dengan anak perempuan, setelah menikah ia akan meninggalkan rumah dan bergabung dengan keluarga suami. Sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor mengapa anak laki-laki diutamakan dalam pembagian harta waris. Faktor terakhir adalah masyarakat Desa Siru belum memahami tentang hukum waris Islam. Meskipun di Desa Siru banyak yang belajar ilmu agama, akan tetapi dalam pengamalannya masih kurang.

Para tokoh masyarakat di Desa Siru telah merencanakan untuk melakukan sosialisasi tentang pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum Islam. Di Desa tetangga Desa Siru terdapat beberapa keluarga yang sudah menerapkan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam.

3. Dampak pada anak perempuan dalam pembagian harta waris adat. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa dampak yaitu: yang pertama, timbulnya kecemburuan sosial antara saudara. Yang kedua, hubungan antara anak perempuan dengan orang tua kurang baik karena merasa di bedakan dengan saudara, akan tetapi kebanyakan anak perempuan di Desa Siru menerima dan mengikhhlaskan hal tersebut karena menurut anak anak perempuan di Desa Siru hal tersebut merupakan aturan yang sudah ada sejak dulu dan menyadari kedudukannya sebagai *ata peang* (orang luar).

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaklah hukum Islam dijadikan prioritas utama dalam pengamalan kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup.
2. Mengingat hukum waris Islam adalah ketetapan yang sudah pasti datang dari Allah SWT, maka kepada masyarakat Islam disarankan untuk mempelajari sekaligus mengamalkannya sesuai dengan syari'at Islam.
3. Praktik pembagian harta sebelum orang tua meninggal yang berlaku di masyarakat muslim Siru hendaknya dilakukan dengan cara hibah. Kerena secara hukum Islam hal tersebut dibolehkan.
4. Praktik pembagian warisan antara non muslim sebaiknya dilakukan dengan cara hibah atau wasiat, karena secara hukum Islam hal tersebut dibolehkan.
5. Adapun yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan, hendaknya masyarakat muslim Siru harus mulai memperhatikan nasib anak perempuan. Artinya anak perempuan harus diberikan haknya dalam pembagian harta warisan, meskipun tidak sebanyak yang didapatkan oleh anak laki-laki. Sebab dengan perkembangan zaman menuntut hal tersebut untuk dilakukan.
6. Untuk para peneliti selanjutnya perbanyaklah melakukan penelitian di Siru, karena masih banyak lagi hal-hal yang unik dan menarik yang dapat kita teliti dari kehidupan dan adat istiadat yang terdapat di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, A. (1986). *Ilmu Fiqh*. Cet.II. Depertemen Agama RI.
- Abidin, I. (2003). *Hasyiyah Radd al- Mukhtar' ala ad-Durmal-Mukhtar*. Mesir: Al-Bab Al-Halabi.
- Al-Salbiy, & Mustafa, A.(1978). *Ahkam al-Mawaris Baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyah.
- Anshori, A. G. (2006). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Citra Media.
- Bakar, A. A (1993). *I'annah at-Talibin*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Basyir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Elmiyah, N., & Sjarif, S, A. (2005). *Hukum Kewarisan Perdata Barat dan Pewaris menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Gisca, A. N. (2020). *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*. Al-Mashlahah, Vol. 8 (1), 68–86.
- Hadikusuma, H. (1980). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni
- Hairillah, H. (2015). *Kedudukan As-Sunnah dan Tantangan Dalam hal Aktualisasi Hukum Islam. Mazahib, Vol. XIV, (2), 196–197.*
- Hamid, A. & Muhyiddin, M. (1984). *Ahkam Al-Mawaris fi al-Syari'at Islamiyah 'Ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'arabiy.
- Haniru, R. (2014). *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.4 (2), 456–474.*
- Haries, A. (2014). *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat*. STAIN Samarinda, Vol. 6 (2), 221-222.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas.
- Hudaya, H. (2018). *Fiqh Waris Mudah dan Praktis*. Jakarta: Gema Insani.
- Jaya, S. A. F. (2019). *Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. Jurnal Indo-Islamika, 9 (2), 204–216.* <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>

- Marzuki, P. M. (2011). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhibbussabry. (2020). *Fiqih Waris (Cet.1)*. Medan: Cv. Pusdikra Mitra Jaya.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Parman, A. (1995). *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahayu. (2017). *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Besemah*. Pagaralam: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Skripsi tidak diterbitkan.
- Rahman, A. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah Syari'at*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, F. (1971). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Rato, D. (2015). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Cet.11. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Al-Sunnah*. Bairut. Dar Al-Fikr.
- Salman, O.R. (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*. Bandung: PT Alumni.
- Saniah, N. (2010). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Di Desa Kayu Kecamatan panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*. Surabaya. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. Skripsi tidak diterbitkan.
- Sarmadi, S. (1997). *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, K. & Lubis,S, K. (2008). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2015). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo. (1967). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Surabaya: Penerbitan Universitas.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Thalib, S. (1983). *Lima Serangkai tentang Hukum: Hukum Kewarisan dan Hukum Pidana*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Wahidmurni. (2017). *pemaparan metode penelitian kualitatif. Theory into Practice*, Vol 39 (3).



Wahyuni, A. (2018). *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>

Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan Asa-asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Tokoh Gunung Mas.

